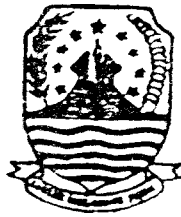


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 20 TAHUN 1999 SERI D.13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 10 TAHUN 1998

TENTANG

**PENCABUTAN 9 (SEMBILAN) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang tidak terkait dinyatakan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pencabutan 9 (sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang

Prosedur Pengesahan' Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENCABUTAN 9 (SEMBILAN)- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 9 (sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pajak Daerah, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7/44/DPRD/1958 tentang Peraturan Khusus untuk Pemeliharaan Ternak dan Pengaturan Pajak Pengusahaan kandang Babi, yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1981.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pajak Rumah Bola.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pajak Bangsa Asing.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pajak Radio.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Potong Hewan.

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat, II Cirebon Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pajak Anjing.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pajak Perahu.

Pasal 2

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai akibat pencabutan Peraturan Daerah ini diatur dan atau diselesaikan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 27 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON
Ketua,

TTD
RUCHIDIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
H. RACHMAT DJOEHANA

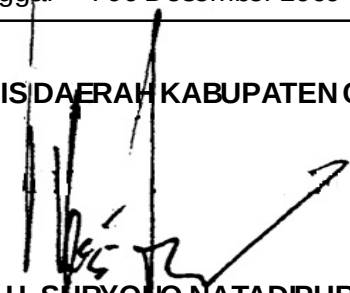
Disahkan oleh Bupati Kabupaten Cirebon
Dengan Keputusan

Nomor : 188.342/KEP. 1999
Tanggal : 2 Desember 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon

Nomor : 20 Tahun 1999 Seri D.13
Tanggal : 06 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 079